



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, bahwa kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 549);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
7. Dinas adalah Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Ternate.
9. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-dinas Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Dinas Perumahan rakyat, kawasan permukiman dan Pertanahan.
5. Dinas Kebakaran.
6. Dinas Sosial.
7. Dinas Tenaga Kerja.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Dinas Ketahanan Pangan.
10. Dinas Lingkungan Hidup.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
13. Dinas Perhubungan.
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
16. Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
17. Dinas Pemuda dan Olahraga.
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
19. Dinas Kelautan dan Perikanan.
20. Dinas Pariwisata.
21. Dinas Pertanian.
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Dinas adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Kesenian;
 - 2. Seksi Sejarah dan Nilai-nilai Budaya.
 - e. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendidik;
 - 2. Seksi Tenaga Kependidikan.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 3. Seksi Kurikulum Formal dan Informal.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

3. Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga membawahi :
 1. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Cipta Karya membawahi :
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Bina Konstruksi.
 - e. Bidang Tata Ruang dan Lingkungan membawahi :
 1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Tata Lingkungan.
 - f. Bidang Bangunan dan Gedung, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Gedung;
 2. Seksi Pemeliharaan Gedung.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan, Permukiman dan Pengendalian Kawasan, membawahi :
 1. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 2. Seksi Pengendalian Kawasan.
 - d. Bidang Pertamanan dan Pertanahan, membawahi :
 1. Seksi Pertamanan ;
 2. Seksi Administrasi Pertanahan dan Pendayagunaan Tanah.
 - e. Bidang Utilitas Kota, membawahi :
 1. Seksi Penerangan Jalan Umum;
 2. Seksi Reklame dan Ornamen Kota.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Dinas Kebakaran

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Sarana Teknik Kebakaran;
 2. Seksi Prasarana Teknik Kebakaran.
 - d. Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran, membawahi :
 1. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
 - e. Bidang Pencegahan Penyuluhan Kebakaran, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan Kebakaran;

- 2. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bantuan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Penanganan Bencana dan Bantuan Sosial;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Kesejahteraan Dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, membawahi :
 - 1. Seksi Organisasi Sosial;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 3. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Tenaga Kerja

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Penempatan Penyaluran Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
 - d. Bidang Pelatihan Produktifitas, membawahi :

1. Seksi Bina Pelatihan Pemagangan;
 2. Seksi Produktifitas.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan membawahi :
1. Seksi Hubungan Industrial;
 2. Seksi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi:
 1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga;
 2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
 - d. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi Gender;
 2. Seksi Data dan Informasi Anak.
 - e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
 1. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 2. Seksi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi.
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan dan Akses Pangan;
 2. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 2. Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
 1. Seksi Konsumsi Penganekaragaman Pangan;
 2. Seksi Keamanan Pangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan, membawahi:
 1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Pengembangan Taman Hutan Raya.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dampak Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;

2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Beracun dan Berbahaya membawahi:
 1. Seksi Penanganan Penanggulangan Sampah Limbah Beracun dan Berbahaya;
 2. Seksi Pendataan dan Pembinaan;
 3. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan membawahi :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengelolaan Data dan Penyajian data Kependudukan.
 - f. Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan membawahi :
 1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 2. Seksi Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 17

- a. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Bagian keuangan.
 - c. Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program, membawahi :
 - 1. Seksi Pelaporan dan Analisa Program;
 - 2. Seksi Advokasi dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi.
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi :
 - 1. Seksi Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Penggerakan Pendayagunaan Petugas Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera membawahi :
 - 1. Seksi Ketahanan Keluarga;
 - 2. Seksi bina Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Perhubungan

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Angkutan Darat dan Terminal membawahi :
 - 1. Seksi Bina Angkutan;
 - 2. Seksi Tata Teknis Terminal.

- d. Bidang Perhubungan Laut membawahi :
 - 1. Seksi Keselamatan Pelayaran;
 - 2. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.
 - e. Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran membawahi :
 - 1. Seksi manajemen dan Rekayasa Lalulintas;
 - 2. Seksi Tata Teknis Perparkiran.
 - f. Bidang Operasional membawahi :
 - 1. Seksi sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pengujian Kendaraan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Informatika, membawahi :
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Perangkat Informatika;
 - 2. Seksi Aplikasi E-Governance Perangkat Informatika.
 - d. Bidang Informasi Publik Telekomunikasi dan Penyiaran, membawahi :
 - 1. Seksi Desiminasi Informasi;
 - 2. Seksi Perizinan dan Penyiaran.
 - e. Bidang Persandian dan Pengolahan Data, membawahi :
 - 1. Seksi Perangkat dan Administrasi Persandian;
 - 2. Seksi Pengolahan Data Informatika.
 - f. Unit Pelaksan Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Koperasi membawahi :
 - 1. Seksi Bina Lembaga;
 - 2. Seksi Bina Usaha.
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahi :
 - 1. Seksi Usaha Mikro dan Kecil;
 - 2. Seksi Usaha Menengah.
 - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam membawahi :
 - 1. Seksi Fasilitasi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 - 2. Seksi Penilaian Pembiayaan Simpan Pinjam.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal membawahi :
 - 1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian;
 - 2. Seksi Pelayanan perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Seksi Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan.
 - f. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
 - 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
 - g. Tim Teknis;

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Produktivitas Generasi Muda.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahi :
 - 1. Pembinaan Atlit dan Olahraga;
 - 2. Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Masyarakat.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Pemuda.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Promosi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, membawahi :
 - 1. Seksi Promosi dan Pelayanan Pemanfaatan Teknologi Informasi Kearsipan;

- 2. Seksi Teknologi dan Informasi Perpustakaan.
 - d. Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Pembinaan Kearsipan.
 - e. Bidang Akuisisi Deposit dan Pengolahan, membawahi :
 - 1. Seksi Akuisisi dan Deposit Kearsipan;
 - 2. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan.
 - f. Bidang Ahli Media dan Pelestarian, membawahi :
 - 1. Seksi Ahli Media Pelestarian Bahan Kearsipan;
 - 2. Seksi Ahli Media Pelestarian Bahan Perpustakaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya , membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan, Pelayanan Usaha dan Produksi;
 - 2. Seksi Sarana, Prasarana Penangkapan dan Budidaya.
 - d. Bidang Pengelolaan Ruang Kelautan dan Pesisir, membawahi :
 - 1. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau-Pulau Kecil.
 - e. Bidang Penguatan Daya Saing Kelautan Dan Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi;
 - 2. Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan.
 - f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Penanganan Pelanggaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Pariwisata

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Cagar Budaya, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Wisata Budaya;
 2. Seksi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan;
 3. Seksi Pengembangan Wisata Cagar Budaya.
 - d. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Usaha jasa dan Sarana;
 2. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;
 3. Seksi Ekonomi Kreatif.
 - e. Bidang Pemasaran, membawahi :
 1. Seksi Promosi dan Kemitraan;
 2. Seksi Informasi dan Analisis Pasar.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluhsatu
Dinas Pertanian

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan Hortikultura, membawahi :
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura.
 - d. Bidang Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Produksi dan Pemasaran;
 2. Seksi Kesehatan Hewan.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahi :

1. Seksi Pembenihan dan Produksi;
 2. Seksi Perlindungan Pasca Panen dan Pemasaran hasil.
- f. Bidang Penyuluhan, membawahi :
1. Seksi Program dan Kelembagaan Penyuluhan;
 2. Seksi Teknologi dan Informasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Usaha Industri;
 2. Seksi Bimbingan Produksi.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Sarana Prasarana dan Kemetriologian;
 2. Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
 - e. Bidang Penataan dan Pengawasan, membawahi :
 1. Seksi Penataan Pasar;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - f. Bidang Pendataan dan Penagihan, membawahi :
 1. Seksi Pendataan;
 2. Seksi Penagihan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Walikota ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas-dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas-dinas Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselonering

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b atau Pejabat Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Eselon III.a atau Pejabat Administrator.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b Pejabat Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a Pejabat Pengawas.

Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Ternate;
- b. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate;
- c. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Ternate;
- d. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate;
- e. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate;
- f. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate;
- g. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate;
- h. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan Kota ternate;

- i. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar Kota Ternate;
- j. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Ternate;
- k. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi kantor Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate;
- l. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate;
- m. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate;
- n. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sipil Kota Ternate;
- o. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate;
- p. Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Ternate;
- q. Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ternate;
- r. Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate;
- s. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas pekerjaan Umum Kota Ternate;
- t. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Ternate, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

| Pejabat | Paraf |
|--------------------|-------|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Tata Praja | |
| Kabag. Organisasi | |
| Kabag. Hukum & HAM | |

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Oktober 2016
WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN
BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 261